



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jawal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
137);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 402);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kebumen
tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019
Nomor : 429/PL.01.2-BA/3305/KPU/KAB/IX/2018
tanggal 13 September 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 adalah :

Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
534.860	524.903	1.059.763

**Terbilang : Satu juta lima puluh sembilan ribu tujuh
ratus enam puluh tiga pemilih.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 13 September 2018

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen

ttd.

PAULUS WIDIYANTORO

